



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
N G A N J U K

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 078 TAHUN 1986

TENTANG

PENUNJUKAN TEAM PENGAWAS DAN PEMUNGUT PAJAK BUMI DAN  
BANGUNAN PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II NGANJUK

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

- MENIMBANG :**
1. Bahwa dalam rangka memperlancar penerimaan Pajak, perlu menunjuk Team Pengawas dan Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan;
  2. Bahwa penunjukan tersebut perlu diatur dengan keputusan Bupati Kepala Daerah.
- MENINGGAT :**
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah;
  2. Undang-Undang No. 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan;
  3. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1007/KMK.04/1985 tanggal 28 Desember 1985 tentang pelimpahan wewenang penagihan Pajak Bumi dan Bangunan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan/atau Bupati/Wali Kotamadya Daerah Tingkat II.

M E M U T U S K A N

- MENETAPKAN :** KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PENUNJUKAN TEAM PENGAWAS DAN PEMUNGUT PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK.

Pasal 1

Dengan keputusan ini ditunjuk Team Pengawas dan Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Pemerintah Kabupaten Daerah Tk. II Nganjuk...

dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

Pasal 2

Team Pengawas dimaksud pasal 1 keputusan ini mempunyai tugas membina, mengarahkan dan mengawasi Team Pemungut agar pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan berjalan tertib, lancar dan efektif.

Pasal 3

Team Pemungut dimaksud pasal 1 keputusan ini mempunyai tugas:

- a. Menyerahkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang kepada wajib pajak dan melaksanakan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana tercantum dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dimaksud, yang telah dikukuhkan cap/stempel tempat pembayaran melalui Team Pemungut.
- b. Menyetorkan hasil pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan setiap hari dalam jumlah brutto tanpa dikurangi biaya pemungutan pada rekening Kepala Kantor Dinas Luar Tingkat I Ipeda Kediri pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Nganjuk atau Kantor Unit Desa BRI terdekat dengan Nomor Rekening 31 - 04 - 0486 dengan menggunakan surat tanda setoran yang telah ditentukan.
- c. Memberikan bantuan untuk mengadakan inventarisasi terhadap bangunan di wilayah pemungutannya dengan harga jual di atas Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah.)
- d. Melaporkan tugasnya kepada atasan langsung setiap kali ada setoran.

Pasal 4

Team dimaksud pasal 1 keputusan ini bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 5

Membebankan segala biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan pemungutan kepada penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan tersebut sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

Pasal 6


- (1) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Mengumumkan keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dati II Nganjuk.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K.

T A N G G A L : 10-5-1986.

WASPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

- N G A N J U K

---

Drs. IBNU SALAM  
NIP 010015774

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth.:
1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tk. I Jawa Timur;
  2. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri;
  3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Dati II Nganjuk;
  4. Sdr. Kepala Inspeksi Ipeda Kediri;
  5. Sdr. Para Kepala Dinas/Bagian Sekretariat Pemda Tingkat II Nganjuk;
  6. Sdr. Para Anggota Team Pemungutan tersebut pada pasal 1 keputusan ini.
-

